



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azrian Bin Taupik Hidayat
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cangkurawok Rt. 02/03 kelurahan Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Azrian Bin Taupik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Romli M.Sidik, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, Anggota serta Para Legal Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.H-01.HN.03.03 TAHUN 2016, beralamat di J. K.H. Marzuki No 01 Kp Curug RT 005 RW 004 Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (16915). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sesuai dengan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru no IMEI 869757046147919

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Kayu Manis Gang Walet Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor akan tetapi oleh karena Terdakwa ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib. Sdr. JONATHAN SIAHAAN Als ABANG Anak Dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa **AZRIAN** melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa **AZRIAN** menjawab *"tidak sampai uangnya Bang kalau setengah garis atau 50 (lima puluh) gram, saya cuman ada uangnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab *"yaudah bayar setengahnya dulu aja sisanya nanti kalau sudah ada"* dan Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa **AZRIAN** menjawab *"ok bentar*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang otw Alfamart nih” kemudian Terdakwa **AZRIAN** topup dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab “oke tunggu”. Setelah itu Terdakwa **AZRIAN** menunggu kabar dari Sdr. JONATHAN (DPO). Pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa **AZRIAN** disuruh jalan kearah Lotte Mart Yasmin Kota Bogor setelah Terdakwa **AZRIAN** sampai langsung mengabari Sdr. JONATHAN (DPO) melalui whatsapp bahwa Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai dan kemudian Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan Kayu Manis Gang Walet Kota Bogor, setelah itu Terdakwa **AZRIAN** sudah menerima Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa **AZRIAN** mengabari Sdr. JONATHAN (DPO) bahwa barang Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram sudah Terdakwa **AZRIAN** terima/pegang lalu Terdakwa **AZRIAN** pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara di Kp. Cankurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor sekitar jam 15.30 Wib seorang diri. Setelah Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai, tidak lama kemudian Terdakwa **AZRIAN** menyiapkan kertas papir dan dilinting seperti rokok kemudian Ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian menghasilkan asap yang dihisap dan untuk Terdakwa **AZRIAN** mengkonsumsi barang Narkotika jenis Ganja sendirian dan sisanya Terdakwa **AZRIAN** tutupi pakai jerami untuk disimpan.

Pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa **AZRIAN** menuju lokasi di Lapangan Cemara di Kp. Cankurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor untuk mengambil kembali barang Narkotika jenis Ganja sisa tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan dimasukkan kedalam tas selempang merk EIGER warna Hijau kemudian Terdakwa **AZRIAN** bawa dalam penguasaan Terdakwa **AZRIAN**. Kemudian Terdakwa **AZRIAN** menuju Jalan Raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sekitar jam 17.00 Wib, namun pada saat Terdakwa **AZRIAN** sedang berada dipinggir jalan tidak lama kemudian ada Petugas Kepolisian yang tidak berseragam Dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor lalu Terdakwa **AZRIAN** diinterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa **AZRIAN** dimana menyimpan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa **AZRIAN** langsung menjawab “tidak ada” lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar Terdakwa **AZRIAN** dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam tas selempang merk EIGER warna Hijau yang sedang Terdakwa **AZRIAN** pakai dibadan berikut 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan No. IMEI : 869757046147919 dan Terdakwa **AZRIAN** mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa **AZRIAN**. Setelah itu Terdakwa **AZRIAN** berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No: PL113DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 8,3879 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,7807 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT**. dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun (A1)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A2)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A3)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A4)	- C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif - Positif Narkotika



Bahan/daun (A5)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (A6)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B1)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B2)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B3)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun tersebut diatas adalah Benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 7,8472 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,4214 gram.

Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A t a u

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib. Sdr. JONATHAN SIAHAAN Als ABANG Anak Dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa **AZRIAN** melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa **AZRIAN** menjawab "*tidak sampai uangnya Bang kalau setengah garis atau 50 (lima puluh) gram, saya cuma ada uangnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab "*yaudah bayar setengahnya dulu aja sisanya nanti kalau sudah ada*" dan Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa **AZRIAN** menjawab "*ok bentar Bang otw Alfamart nih*" kemudian Terdakwa **AZRIAN** topup dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab "*oke tunggu*". Setelah itu Terdakwa **AZRIAN** menunggu kabar dari Sdr.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN (DPO). Pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa **AZRIAN** disuruh jalan kearah Lotte Mart Yasmin Kota Bogor setelah Terdakwa **AZRIAN** sampai langsung mengabari Sdr. JONATHAN (DPO) melalui whatsapp bahwa Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai dan kemudian Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan Kayu Manis Gang Walet Kota Bogor, setelah itu Terdakwa **AZRIAN** sudah menerima Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa **AZRIAN** mengabari Sdr. JONATHAN (DPO) bahwa barang Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram sudah Terdakwa **AZRIAN** terima/pegang lalu Terdakwa **AZRIAN** pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara di Kp. Cangkurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor sekitar jam 15.30 Wib seorang diri. Setelah Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai, tidak lama kemudian Terdakwa **AZRIAN** menyiapkan kertas papir dan dilinting seperti rokok kemudian Ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian menghasilkan asap yang dihisap dan untuk Terdakwa **AZRIAN** mengkonsumsi barang Narkotika jenis Ganja sendirian dan sisanya Terdakwa **AZRIAN** tutupi pakai jerami untuk disimpan.

Pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa **AZRIAN** menuju lokasi di Lapangan Cemara di Kp. Cangkurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor untuk mengambil kembali barang Narkotika jenis Ganja sisa tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan dimasukkan kedalam tas selempang merk EIGER warna Hijau kemudian Terdakwa **AZRIAN** bawa dalam penguasaan Terdakwa **AZRIAN**. Kemudian Terdakwa **AZRIAN** menuju Jalan Raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sekitar jam 17.00 Wib, namun pada saat Terdakwa **AZRIAN** sedang berada dipinggir jalan tidak lama kemudian ada Petugas Kepolisian yang tidak berseragam Dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor lalu Terdakwa **AZRIAN** diinterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa **AZRIAN** dimana menyimpan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa **AZRIAN** langsung menjawab "tidak ada" lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar Terdakwa **AZRIAN** dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan didalam tas selempang merk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EIGER warna Hijau yang sedang Terdakwa **AZRIAN** pakai dibadan berikut 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan No. IMEI : 869757046147919 dan Terdakwa **AZRIAN** mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa **AZRIAN**. Setelah itu Terdakwa **AZRIAN** berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No: PL113DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 8,3879 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,7807 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT**. dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun (A1)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A2)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A3)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A4)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A5)	- C (Duquenois);	- Positif



Bahan/daun (A6)	- Mikroskopis; - GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (B1)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (B2)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (B3)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun tersebut diatas adalah Benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 7,8472 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,4214 gram.

Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.30 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Lapangan Cemara di Kp. Cangkurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib. Sdr. JONATHAN SIAHAAN Als ABANG Anak Dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa **AZRIAN** melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa **AZRIAN** menjawab "*tidak sampai uangnya Bang kalau setengah garis atau 50 (lima puluh) gram, saya cuman ada uangnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab "*yaudah bayar setengahnya dulu aja sisanya nanti kalau sudah ada*" dan Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa **AZRIAN** menjawab "*ok bentar Bang otw Alfamart nih*" kemudian Terdakwa **AZRIAN** topup dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JONATHAN (DPO) menjawab "*oke tunggu*". Setelah itu Terdakwa **AZRIAN** menunggu kabar dari Sdr. JONATHAN (DPO). Pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa **AZRIAN** disuruh jalan ke arah Lotte Mart Yasmin Kota Bogor setelah Terdakwa **AZRIAN** sampai langsung mengabari Sdr. JONATHAN (DPO)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



melalui whatsapp bahwa Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai dan kemudian Sdr. JONATHAN (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan Kayu Manis Gang Walet Kota Bogor, setelah itu Terdakwa **AZRIAN** sudah menerima Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa **AZRIAN** mengabari Sdr. JONATHAN (DPO) bahwa barang Narkotika jenis Ganja setengah garis atau 50 (lima puluh) gram sudah Terdakwa **AZRIAN** terima/pegang lalu Terdakwa **AZRIAN** pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara di Kp. Cangkurawok Rt. 02/03 kel. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor sekitar jam 15.30 Wib seorang diri. Setelah Terdakwa **AZRIAN** sudah sampai, tidak lama kemudian Terdakwa **AZRIAN** menyiapkan kertas papir dan dilinting seperti rokok kemudian Ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian menghasilkan asap yang dihisap dan untuk Terdakwa **AZRIAN** mengkonsumsi barang Narkotika jenis Ganja sendiri.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No: PL113DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 8,3879 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,7807 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT**.
dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun (A1)	- C (Duquenois); - Mikroskopis; - GC-MS.	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika
Bahan/daun (A2)	- C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif - Positif Narkotika



Bahan/daun (A3)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (A4)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (A5)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (A6)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B1)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B2)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika
Bahan/daun (B3)	- GC-MS. - C (Duquenois); - Mikroskopis;	- Positif Narkotika - Positif - Positif Narkotika

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :
 - Bahan/daun tersebut diatas adalah Benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :
Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 7,8472 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas papir dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,4214 gram.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/18/II/2022/Sidokkes, tanggal 05 Februari 2022 pada Klinik Pratama Polres Bogor, dilaksanakan Test URINE atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa:

- Golongan Amphetamine : diperiksa dengan hasil negatif;
- Golongan THC : diperiksa dengan hasil **POSITIF**;
- Golongan Morphine : diperiksa dengan hasil negatif;
- Golongan Metamphetamine : diperiksa dengan hasil negatif;
- Golongan Benzodiazepine : diperiksa dengan hasil negatif.

Berdasarkan Hasil Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikososial pada Peyalahgunaan Narkotika No: PA465036600-550, tanggal 28 Februari 2022 pada Klinik Yayasan Pemulihan Natura Indonesia, dilaksanakan Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikologis atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa : *"Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (Tetrahydrocannabinol/Ganja) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri"*. Dengan hasil pemeriksaan assesmen agar dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dilakukan proses rehabilitasi.

Bahwa Terdakwa **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ats dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa / Penasehatb hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Ryan Lirian telah menangkap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT di Pinggir Jalan raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa di sekitaran wilayah di Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sering terjadi peredaran narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan penangkapan kepada Terdakwa lalu pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang merk EIGER warna hijau yang sedang Terdakwa pakai, berikut 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT mengakui bahwa narkoba diduga jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis Ganja dari instansi berwenang manapun.
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RYAN LIRIAN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Dani Setiawan telah menangkap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT di Pinggir Jalan raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa di sekitaran wilayah di Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sering terjadi peredaran narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang merk EIGER warna hijau yang sedang Terdakwa pakai, berikut 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT mengakui bahwa narkoba diduga jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis Ganja dari instansi berwenang manapun.
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa melalui whatsapp menawarkan Narkoba jenis Ganja Setengah Garis atau 50 (lima puluh Gram);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "tidak sampai uangnya bang kalau setengah Garis 50 (lima puluh Gram) Terdakwa cuman ada uangnya Rp. 300.000;
- Bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "ya udah bayar setengahnya dulu aja sisanya nanti kalau sudah terjual dan Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan nomer rekening, kemudian Terdakwa menjawab "oke bentar bang otw alfamart nih lalu Terdakwa top up dana Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "oke tunggu" lalu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 wib Terdakwa di suruh jalan ke arah Lotte mart yasmin kota Bogor setelah Terdakwa sampai langsung Terdakwa mengabari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK melalui whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai dan kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan kayu manis Gg. Walet kota Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah menerima narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengebari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK bahwa barang narkotika jenis Ganja setengah garis sudah Terdakwa terima/ Pegang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sekitar jam 15.30 wib seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah sampai Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa di tutupin pakai jerami untuk di simpan lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menuju lokasi di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kab. Bogor untuk mengambil kembali barang narkotika jenis Ganja sisa tersebut untuk di pisahkan sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



berisikan narkotika jenis ganja dan dimasukkan kedalam tas selempeng merk EIGER warna hijau;

- Bahwa kemudian Terdakwa bawa dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju Jalan raya Dramaga Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kab. Bogor dan Tidak lama kemudian datang saksi Dani Setiawan dan saksi Ryan Lirian petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai persediaan untuk pemakaian selama 2 (minggu);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa di sita barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ,setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pun tidak memiliki surat izin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja, dengan berat Netto seluruhnya 10,2686 gram;
- 1 (satu) buah tas selempeng merk EIGER warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru no IMEI 869757046147919;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ryan Lirian bersama dengan Saksi Dani Setiawan telah menangkap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT di Pinggir Jalan raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada para saksi bahwa di sekitaran wilayah di Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sering terjadi peredaran narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa lau ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang merk EIGER warna hijau yang sedang Terdakwa pakai, berikut 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis Ganja Setengah Garis atau 50 (lima puluh Gram);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "tidak sampai uangnya bang kalau setengah Garis 50 (lima puluh Gram) Terdakwa cuman ada uangnya Rp. 300.000;
- Bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "ya udah bayar setengahnya dulu aja sisanya nanti kalau sudah terjual dan Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan nomer rekening, kemudian Terdakwa menjawab "oke bentar bang otw alfamart nih lalu Terdakwa top up dana Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "oke tunggu" lalu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 wib Terdakwa di suruh jalan ke arah Lotte mart yasmin kota Bogor setelah Terdakwa sampai langsung Terdakwa mengabari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK melalui whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai dan kemudian Sdr JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan kayu manis Gg. Walet kota Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah menerima narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengebari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK bahwa barang narkotika jenis Ganja setengah garis sudah Terdakwa terima/ Pegang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sekitar jam 15.30 wib seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah sampai Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa di tutupin pakai jerami untuk di simpan lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menuju lokasi di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kab. Bogor untuk mengambil kembali barang narkotika jenis Ganja sisa tersebut untuk di pisahkan sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan dimasukkan kedalam tas selempeng merk EIGER warna hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bawa dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju Jalan raya Dramaga Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kab. Bogor dan Tidak lama kemudian datang saksi Dani Setiawan dan saksi Ryan Lirian petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai persediaan untuk pemakaian selama 2 (minggu);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Setiap ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap**

Menimbang, bahwa unsur **Setiap** dalam perkara ini berkaitan erat dengan pengertian "setiap orang" yang dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah : Terdakwa Azrian Bin Taupik Hidayat oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 **Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya wewenang atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum disini berarti adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Ryan Lirian bersama dengan Saksi Dani Setiawan telah menangkap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT di Pinggir Jalan raya Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada para saksi bahwa di sekitaran wilayah di Dramaga Kel. Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sering terjadi peredaran narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa lau ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang merk EIGER warna hijau yang sedang Terdakwa pakai, berikut 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) chat Terdakwa melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis Ganja Setengah Garis atau 50 (lima puluh Gram);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjawab "tidak sampai uangnya bang kalau setengah Garis 50 (lima puluh Gram) Terdakwa cuman ada uangnya Rp. 300.000;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "ya udah bayar setengahnya dulu aja

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya nanti kalau sudah terjual dan Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan nomer rekening, kemudian Terdakwa menjawab "oke bentar bang otw alfamart nih lalu Terdakwa top up dana Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK menjawab "oke tunggu" lalu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 wib Terdakwa di suruh jalan ke arah Lotte mart yasmin kota Bogor setelah Terdakwa sampai langsung Terdakwa mengabari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK melalui whatsapp bahwa Terdakwa sudah sampai dan kemudian Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK (DPO) langsung mengirimkan peta berada di Jalan kayu manis Gg. Walet kota Bogor;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa sudah menerima narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengebari Sdr. JONATHAN SIAHAAN POLTAK Als ABANG Anak dari POLTAK bahwa barang narkotika jenis Ganja setengah garis sudah Terdakwa terima/ Pegang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah tempat di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kelurahan Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor sekitar jam 15.30 wib seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sudah sampai Terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa di tutupin pakai jerami untuk di simpan lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menuju lokasi di Lapangan Cemara Kp. Cangkurawok Rt 002 Rw 003 Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kab. Bogor untuk mengambil kembali barang narkotika jenis Ganja sisa tersebut untuk di pisahkan sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan dimasukkan kedalam tas selempeng merk EIGER warna hijau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bawa dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju Jalan raya Dramaga Kelurahan Babakan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dramaga Kab. Bogor dan Tidak lama kemudian datang saksi Dani Setiawan dan saksi Ryan Lirian petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No: PL113DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Februari 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa: 6 (enam) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 7,8472 gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar kertas paper dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisikan bahan/daun dengan total berat netto 2,4214 gram
Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun tersebut diatas adalah Benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/18/II/2022/Sidokkes, tanggal 05 Februari 2022 pada Klinik Pratama Polres Bogor, dilaksanakan Test URINE atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa Golongan THC diperiksa dengan hasil **POSITIF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikososial pada Peyalahgunaan Narkotika No: PA465036600-550, tanggal 28 Februari 2022 pada Klinik Yayasan Pemulihan Natura Indonesia, dilaksanakan Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikologis atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa : *"Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (Tetrahydrocannabinol/Ganja) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



diri sendiri". Dengan hasil pemeriksaan assesmen agar dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dilakukan proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai persediaan untuk pemakaian selama 2 (minggu);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap / barang siapa penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Dakwaan Alternatif ketiga ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi



sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahguna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL ditentukan mengenai persyaratan mengenai penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari Kelompok Ganja 5 gram
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa, psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/18/II/2022/Sidokkes, tanggal 05 Februari 2022 pada Klinik Pratama Polres Bogor, dilaksanakan Test URINE atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa Golongan THC diperiksa dengan hasil **POSITIF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikososial pada Peyalahgunaan Narkotika No: PA465036600-550, tanggal 28 Februari 2022 pada Klinik Yayasan Pemulihan Natura Indonesia, dilaksanakan Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikologis atas nama **AZRIAN Bin TAUPIK HIDAYAT** dengan hasilnya berupa : *"Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (Tetrahydrocannabinol/Ganja) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri"*. Dengan hasil pemeriksaan assesmen agar dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dilakukan proses rehabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maupun mengenai pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika majelis hakim berpendapat kalau Terdakwa tidak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi



mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ganja bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sikap perilaku Terdakwa pada saat menjalani proses persidangan tersebut maka hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat majelis hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja, dengan berat Netto seluruhnya 10,2686 gram;
- 1 (satu) buah tas selempeng merk EIGER warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru no IMEI 869757046147919;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azrian Bin Taupik Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja, dengan berat Netto seluruhnya 10,2686 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempeng merk EIGER warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru no IMEI 869757046147919;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)